



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 356/MENKES/PER/IV/2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa semakin meningkatnya aktifitas di bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara berkaitan dengan transmisi penyakit potensial wabah serta penyakit lainnya yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Tahun 1962, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2373);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Tahun 1962, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2374);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/Kep/MenPAN/7/2003 tentang Pedoman Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;
13. International Health Regulations (IHR) 2005;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B/835/M.PAN/3/2008 Tanggal 31 Maret 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN.**

**BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KLASIFIKASI**

Pasal 1

- (1) Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disebut KKP adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
- (2) KKP dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

KKP mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantina, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KKP menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kekarantinaan;
- b. pelaksanaan pelayanan kesehatan;
- c. pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- d. pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali;
- e. pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi, dan kimia;
- f. pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, dan internasional;
- g. pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan mata termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk;
- h. pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- i. pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor;
- j. pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya;
- k. pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- l. pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- m. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- n. pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans kesehatan pelabuhan;
- o. pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- p. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP.

Pasal 4

- (1) KKP diklasifikasikan ke dalam 3 kelas, yaitu:
 - a. KKP Kelas I;
 - b. KKP Kelas II;
 - c. KKP Kelas III.
- (2) Klasifikasi KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada beban kerja di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB II
SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I**

Pasal 5

KKP Kelas I terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi;
- c. Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan;
- d. Bidang Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah;
- e. Instalasi;
- f. Wilayah Kerja;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Struktur Organisasi KKP Kelas I adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi, pelaporan, urusan tata usaha, keuangan, penyelenggaraan pelatihan, kepegawaian, serta perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program serta pelaporan;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan umum;
- e. koordinasi penyiapan pelatihan.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Subbagian Program dan Laporan;
- b. Subbagian Keuangan dan Umum.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 10

- (1) Subbagian Program dan Laporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, evaluasi, laporan, serta informasi.
- (2) Subbagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi, verifikasi, serta mobilisasi dana, tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, serta penyiapan penyelenggaraan pelatihan.

Pasal 11

Bidang Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang kekarantinaan, surveilans epidemiologi penyakit dan penyakit potensial wabah serta penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, pengawasan alat angkut dan muatannya, lalu lintas OMKABA, jejaring kerja, kemitraan, kajian, serta pengembangan teknologi, pendidikan dan pelatihan bidang kekarantinaan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi menyelenggarakan fungsi:

- a. kekarantinaan surveilans epidemiologi penyakit dan penyakit potensial wabah serta penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali;
- b. kesiapsiagaan, pengkajian, serta advokasi penanggulangan KLB dan bencana/pasca bencana bidang kesehatan;
- c. pengawasan lalu lintas OMKABA ekspor dan impor serta alat angkut, termasuk muatannya;
- d. kajian dan diseminasi informasi kekarantinaan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- e. pendidikan dan pelatihan bidang kekarantinaan;
- f. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kekarantinaan;
- g. pelaksanaan pengembangan teknologi bidang kekarantinaan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- h. penyusunan laporan bidang pengendalian karantina dan surveilans epidemiologi.

Pasal 13

Bidang Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi terdiri dari:

- (1) Seksi Pengendalian Karantina;
- (2) Seksi Surveilans Epidemiologi.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 14

- (1) Seksi Pengendalian Karantina mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan dan sertifikasi OMKABA ekspor dan impor, pengembangan, pengawasan dan tindakan kekarantinaan terhadap kapal, pesawat udara, dan alat transportasi lainnya, penerbitan dokumen kesehatan kapal laut, pesawat udara, dan alat transportasi lainnya, pengangkutan orang sakit/jenazah, kajian, pengembangan teknologi, serta pendidikan dan pelatihan di bidang kekarantinaan.
- (2) Seksi Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali, jejaring kerja surveilans epidemiologi nasional/internasional, serta kesiapsiagaan, pengkajian, advokasi, dan penanggulangan KLB, bencana/pasca bencana bidang kesehatan;

Pasal 15

Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pengendalian vektor dan binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, jejaring kerja, kemitraan, kajian dan pengembangan teknologi, serta pendidikan dan pelatihan bidang pengendalian risiko lingkungan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengawasan penyediaan air bersih, serta pengamanan makanan dan minuman;
- b. hygiene dan sanitasi lingkungan gedung/bangunan;
- c. pengawasan pencemaran udara, air dan tanah;
- d. pemeriksaan dan pengawasan hygiene dan sanitasi kapal/pesawat/alat transportasi lainnya di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- e. pemberantasan serangga penular penyakit, tikus dan pinjal di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- f. kajian dan pengembangan teknologi di bidang pengendalian risiko lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- g. pendidikan dan pelatihan bidang pengendalian risiko lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- h. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang pengendalian risiko lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- i. penyusunan laporan di bidang pengendalian risiko lingkungan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 17

Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan terdiri dari:

- a. Seksi Pengendalian Vektor dan Binatang Penular Penyakit;
- b. Seksi Sanitasi dan Dampak Risiko Lingkungan.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengendalian Vektor dan Binatang Penular Penyakit mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan pemberantasan serangga penular penyakit, tikus, dan pinjal, pengendalian pestisida, kajian dan diseminasi informasi, pengembangan jejaring kerja, kemitraan dan teknologi serta pendidikan dan pelatihan bidang pengendalian vektor dan binatang penular penyakit di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.
- (2) Seksi Sanitasi dan Dampak Risiko Lingkungan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan pengawasan penyediaan air bersih, serta pengamanan makanan dan minuman, hygiene dan sanitasi kapal laut dan pesawat, hygiene dan sanitasi gedung/bangunan, pengawasan pencemaran udara, air, tanah, kajian dan diseminasi informasi, pengembangan jejaring kerja, kemitraan dan teknologi serta pendidikan dan pelatihan bidang sanitasi lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Pasal 19

Bidang Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pelayanan kesehatan terbatas, kesehatan haji, kesehatan kerja, kesehatan matra, vaksinasi internasional, pengembangan jejaring kerja, kemitraan, kajian dan teknologi, serta pendidikan dan pelatihan bidang upaya kesehatan pelabuhan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan kesehatan terbatas, rujukan dan gawat darurat medik di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.
- b. pemeriksaan kesehatan haji, kesehatan kerja, kesehatan matra di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.
- c. pengujian kesehatan nahkoda/pilot dan anak buah kapal/pesawat udara serta penjamah makanan;
- d. vaksinasi dan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional;
- e. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- f. pengawasan pengangkutan orang sakit dan jenazah di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara, serta ketersediaan obat-obatan/peralatan P3K di kapal/pesawat udara/alat transportasi lainnya;
- g. kajian dan pengembangan teknologi serta pelatihan teknis bidang upaya kesehatan dan lintas wilayah;
- h. penyusunan laporan di bidang upaya kesehatan dan lintas wilayah.

Pasal 21

Bidang Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah terdiri dari;

- a. Seksi Pencegahan dan Pelayanan Kesehatan;
- b. Seksi Kesehatan Matra dan Lintas Wilayah.

Pasal 22

- (1) Seksi Pencegahan dan Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelayanan pengujian kesehatan nahkoda, anak buah kapal dan penjamah makanan, pengawasan persediaan obat/P3K di kapal/pesawat udara/alat transportasi lainnya, kajian ergonomik, advokasi dan sosialisasi kesehatan kerja, pengembangan jejaring kerja, kemitraan dan teknologi, serta pelatihan teknis bidang kesehatan kerja di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.
- (2) Seksi Kesehatan Matra dan Lintas Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan vaksinasi dan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional (ICV), pengawasan pengangkutan orang sakit dan jenazah, kesehatan matra, kesehatan haji, perpindahan penduduk, penanggulangan bencana, pelayanan kesehatan terbatas, rujukan gawat darurat medik, pengembangan jejaring kerja, kemitraan, dan teknologi, serta pelatihan teknis bidang kesehatan matra di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Bagian Kedua

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II

Pasal 23

KKP Kelas II terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi;
- c. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan;
- d. Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah;
- e. Instalasi;
- f. Wilayah Kerja;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 24

Struktur Organisasi KKP Kelas II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 25

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi, laporan, urusan tata usaha, keuangan, penyelenggaraan pelatihan, kepegawaian, serta perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 26

Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan kekarantinaan, surveilans epidemiologi penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali, pengawasan alat angkut dan muatannya, lalu lintas OMKABA, jejaring kerja, kemitraan, kajian, serta pengembangan teknologi, pelatihan teknis bidang kekarantinaan dan surveilans epidemiologi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Pasal 27

Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan pengendalian vektor dan binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, jejaring kerja, kemitraan, kajian dan pengembangan teknologi serta pelatihan teknis bidang pengendalian risiko lingkungan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Pasal 28

Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelayanan kesehatan terbatas, kesehatan kerja, kesehatan mata, kesehatan haji, perpindahan penduduk, penanggulangan bencana, vaksinasi internasional, pengembangan jejaring kerja, kemitraan, kajian dan teknologi, serta pelatihan teknis bidang upaya kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Bagian Ketiga
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III**

Pasal 29

KKP Kelas III terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi;
- c. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah;
- d. Instalasi;
- e. Wilayah Kerja;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 30

Struktur Organisasi KKP Kelas III sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 31

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi, laporan, urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, penyelenggaraan pelatihan, serta perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 32

Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan kekarantinaah dan surveilans epidemiologi penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali, pengawasan alat angkut dan muatannya, lalu lintas OMKABA, jejaring kerja, kemitraan, kajian, serta pengembangan teknologi, dan pelatihan teknis bidang kekarantinaan dan surveilans epidemiologi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Pasal 33

Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pengendalian vektor dan binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, kesehatan terbatas, kesehatan kerja, kesehatan mata, kesehatan haji, perpindahan penduduk, penanggulangan bencana, vaksinasi internasional, jejaring kerja, kemitraan, kajian dan pengembangan teknologi serta pelatihan teknis bidang pengendalian risiko lingkungan dan upaya kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB III
INSTALASI**

Pasal 34

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan operasional KKP dan penunjang administrasi.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan nonstruktural.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Instalasi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan beberapa penanggung jawab ruangan dalam jabatan nonstruktural yang ditunjuk oleh Kepala Instalasi terkait.
- (4) Jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan pelayanan.
- (5) Perubahan jumlah dan jenis instalasi ditetapkan oleh Kepala KKP setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

**BAB IV
WILAYAH KERJA**

Pasal 35

- (1) Wilayah Kerja KKP merupakan unit kerja fungsional di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KKP.
- (2) Wilayah Kerja KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Koordinator yang ditetapkan oleh Kepala KKP.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional dalam jabatan nonstruktural.
- (4) Perubahan wilayah kerja diajukan oleh Kepala KKP dan diusulkan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan serta ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

**BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 36

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh KKP.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
TATA KERJA**

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas Kepala KKP, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar KKP sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 39

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan KKP wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan KKP bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 41

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 42

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib dianalisis dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan evaluasi, laporan, serta penyiapan bahan kebijakan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 43

Para Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

Pasal 44

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 46

KKP melakukan hubungan koordinasi dengan instansi terkait bidang kesehatan maupun lintas sektor lainnya di wilayahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
LOKASI

Pasal 47

- (1) Sejak berlakunya Peraturan ini, maka di lingkungan Departemen Kesehatan terdapat 7 (tujuh) KKP Kelas I, 21 (dua puluh satu) KKP Kelas II, dan 20 (dua puluh) KKP Kelas III.
- (2) Daftar KKP di lingkungan Departemen Kesehatan yang mencakup Nama, Kelas, Tempat Kedudukan, KKP Induk, dan Wilayah Kerja KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

BAB VIII
ESELON

Pasal 48

Eselon KKP Kelas I terdiri dari:

- a. Kepala KKP adalah jabatan struktural eselon II.b;
- b. Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b;
- c. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 49

Eselon KKP Kelas II terdiri dari:

- a. Kepala KKP adalah jabatan struktural eselon III.a;
- b. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 50

Eselon KKP Kelas III terdiri dari:

- a. Kepala KKP adalah jabatan struktural eselon III.b;
- b. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.b.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 51

- (1) Wilayah Kerja yang menjadi wewenang KKP adalah sesuai dengan lingkungan kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wilayah Kerja KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berada di daratan untuk pengendalian vektor dan binatang penular penyakit diperluas sampai 2 (dua) kilometer sekelilingnya.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 52

Semua ketentuan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 265/Menkes/SK/III/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Menkes/Per/II/2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 265/Menkes/SK/III/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan masih tetap berlaku paling lambat 6 (enam) bulan sepanjang belum diganti atau ditetapkan berdasarkan Peraturan ini.

Pasal 53

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 54

Dengan berlakunya Peraturan ini :

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 265/Menkes/SK/III/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Menkes/Per/II/2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 265/Menkes/SK/III/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
- dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Tatalaksana dari Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

Pasal 56

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2008

MENTERI KESEHATAN,


Dr. dr. Siti Fadilah Supari, SpJP(K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 356/Menkes/Per/IV/2008
TANGGAL : 14 April 2008

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I



MENTERI KESEHATAN,


Dr. dr. Siti Fadillah Supari, Sp.JP (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 356/Menkes/Per/IV/2008
TANGGAL : 14 April 2008

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II



MENTERI KESEHATAN,


Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 356/Menkes/Per/IV/2008
TANGGAL : 14 April 2008

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 356/Menkes/Per/IV/2008
TANGGAL : 14 April 2008

DAFTAR KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN

NO.	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN	KELAS	TEMPAT KEDUDUKAN (PROVINSI)	KKP INDUK	WILAYAH KERJA
1	Tanjung Priok	I	DKI Jakarta	Tanjung Priok (Pelabuhan Laut Tanjung Priok)	1. Pelabuhan Laut Sunda Kelapa dan Pantai Marina Ancol 2. Pelabuhan Samudra Muara Baru 3. Pelabuhan Laut Marunda 4. Pelabuhan Laut Kali Baru 5. Pelabuhan Laut Muara Angke dan Pantai Mutiara
2	Denpasar	I	Bali	Denpasar (Bandara Ngurah Rai)	1. Pelabuhan Laut Celukan Bawang 2. Pelabuhan Laut Padang Bai 3. Pelabuhan Laut Gilimanuk 4. Pelabuhan Laut Benoa
3	Surabaya	I	Jawa Timur	Surabaya (Pelabuhan Laut Tanjung Perak)	1. Bandara Juanda 2. Pelabuhan Laut Gresik 3. Pelabuhan Laut Kalianget 4. Pelabuhan Laut Tuban 5. Pelabuhan Laut Bawean
4	Jakarta	I	Banten	Cengkareng (Bandara Soekarno Hatta)	1. Bandara Halim Perdana Kusuma
5	Medan	I	Sumatera Utara	Medan (Pelabuhan Laut Belawan)	1. Bandara Polonia 2. Pelabuhan Laut Pantai Cermin 3. Pelabuhan Laut Pangkalan Susu 4. Pelabuhan Laut Sibolga 5. Pelabuhan Laut Kuala Tanjung 6. Pelabuhan Laut Tanjung Balai Asahan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN	KELAS	TEMPAT KEDUDUKAN (PROVINSI)	KKP INDIJK	WILAYAH KERJA
					7. Pelabuhan Laut Teluk Nibung 8. Pelabuhan Laut Gunung Sitoli
6	Makassar	I	Sulawesi Selatan	Makassar (Pelabuhan Laut Makassar)	1. Bandara Hasanudin 2. Pelabuhan Laut Pare-Pare 3. Pelabuhan Laut Malili 4. Pelabuhan Laut Biringkasi 5. Pelabuhan Laut Awerange 6. Pelabuhan Laut Palopo 7. Pelabuhan Laut Belang-Belang Mamuju 8. Pelabuhan Laut Bajoe Bone 9. Bandara Tamba Padang
7	Batam	I	Kepulauan Riau	Batam (Pelabuhan Laut Batu Ampar)	1. Bandara Internasional Hang Nadim 2. Pelabuhan Laut Internasional Sekupang 3. Pelabuhan Laut Domestik Sekupang 4. Pelabuhan Laut Pulau Sambu 5. Pelabuhan Laut Nongsa 6. Pelabuhan Laut Kabil 7. Pelabuhan Laut Telaga Punggur 8. Pelabuhan Laut F. Batam Center 9. Pelabuhan Laut Tanjung Unjang Sagulung 10. Pelabuhan Laut Teluk Senimba 11. Pelabuhan Laut Semblog 12. Pelabuhan Laut F. Harbour Bay
8	Tanjung Pinang	II	Kepulauan Riau	Tanjung Pinang (Pelabuhan Laut Tanjung Pinang)	1. Bandara Kijang 2. Pelabuhan Laut Tanjung Uban 3. Pelabuhan Laut Samudera Kijang 4. Pelabuhan Laut Tarempa 5. Pelabuhan Laut Lagoi 6. Pelabuhan Laut Lobam 7. Pelabuhan Laut Tambelan 8. Pelabuhan Laut Dabo Singkep



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN	KELAS	TEMPAT KEDUDUKAN (PROVINSI)	KKP INDUK	WILAYAH KERJA
					9. Pelabuhan Laut Ranai, Natuna 10. Bandara Matak
9	Banjarmasin	II	Kalimantan Selatan	Banjarmasin (Pelabuhan Laut Banjarmasin)	1. Bandara Syamsudin Noor 2. Pelabuhan Laut Kotabaru 3. Pelabuhan Laut Batulicin 4. Pelabuhan Laut Satui 5. Pelabuhan Tanipah
10	Kendari	II	Sulawesi Tenggara	Kendari (Pelabuhan Laut Kendari)	1. Bandara Wolter Monginsidi 2. Pelabuhan Laut Pomalaa 3. Pelabuhan Laut Bau-Bau 4. Pelabuhan Laut Kolaka 5. Pelabuhan Laut Wanci
11	Tarakan	II	Kalimantan Timur	Tarakan (Pelabuhan Laut Tarakan)	1. Bandara Tarakan 2. Pelabuhan Laut Bunyu 3. Pelabuhan Laut Bambang 4. Pelabuhan Lintas Batas Nunukan
12	Mataram	II	Nusa Tenggara Barat	Mataram (Bandara Selaparang)	1. Pelabuhan Laut Lembar 2. Pelabuhan Laut Pemenang & Ampenan 3. Pelabuhan Laut Kayangan 4. Pelabuhan Laut Poto Tano 5. Pelabuhan Laut Bima 6. Pelabuhan Laut Sape 7. Pelabuhan Laut Badas 8. Pelabuhan Laut Khusus Benete
13	Padang	II	Sumatera Barat	Padang (Pelabuhan Laut Teluk Bayur)	1. Bandara Minangkabau 2. Pelabuhan Laut Muara Padang 3. Pelabuhan Laut Sikakap 4. Pelabuhan Laut Bungus
14	Semarang	II	Jawa Tengah	Semarang (Pelabuhan Laut Tanjung Mas)	1. Bandara Achmad Yani 2. Bandara Adi Sucipto 3. Bandara Adi Sumarmo 4. Pelabuhan Laut Pekalongan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN	KELAS	TEMPAT KEDUDUKAN (PROVINSI)	KKP INDUK	WILAYAH KERJA
					5. Pelabuhan Laut Tegal 6. Pelabuhan Laut Jepara 7. Pelabuhan Laut Juwana 8. Pelabuhan Laut Rembang 9. Pelabuhan Laut Batang 10. Pelabuhan Laut Karimunjawa
15	Palembang	II	Sumatera Selatan	Palembang (Pelabuhan Laut Palembang)	1. Bandara Sultan Mahmud Badaruddin I 2. Pelabuhan Penyeberangan 35 Ilir
16	Probolinggo	II	Jawa Timur	Probolinggo (Pelabuhan Laut Probolinggo)	1. Pelabuhan Laut Panarukan 2. Pelabuhan Laut Tanjung Wangi 3. Pelabuhan Laut Pasuruan 4. Pelabuhan Laut Paiton 5. Bandara Abd Rachman Saleh Malang
17	Ambon	II	Maluku	Ambon (Pelabuhan Laut Ambon)	1. Bandara Pattimura 2. Pelabuhan Laut Tual 3. Pelabuhan Laut Dobo 4. Pelabuhan Laut Saumlaki 5. Pelabuhan Laut Banda Neira 6. Pelabuhan Laut Namlea 7. Pelabuhan Laut Piru 8. Pelabuhan Laut Tulehu 9. Pelabuhan Laut Wonreli
18	Pekanbaru	II	Riau	Pekanbaru (Bandara Sultan Syarif Kasim II)	1. Pelabuhan Laut Pekanbaru 2. Pelabuhan Laut Selat Panjang 3. Pelabuhan Laut Buatan 4. Pelabuhan Laut Siak Sri Indrapura 5. Pelabuhan Laut Tanjung Btton 6. Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru
19	Balikpapan	II	Kalimantan Timur	Balikpapan (Pelabuhan Laut Balikpapan)	1. Bandara Sepinggan 2. Pelabuhan Laut Kampung Baru 3. Pelabuhan Laut Tanah Grogot



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN	KELAS	TEMPAT KEDUDUKAN (PROVINSI)	KKP INDIK	WILAYAH KERJA
					4. Pelabuhan Laut Senipah 5. Pelabuhan Laut Tanjung Santan
20	Manado	II	Sulawesi Utara	Manarig (Bandara Sam Ratulangi)	1. Pelabuhan Laut Manado 2. Pelabuhan Laut Tahuma 3. Pelabuhan Marore 4. Pelabuhan Laut Miangas 5. Pelabuhan Laut Siau 6. Pelabuhan Laut Likupang 7. Pelabuhan laut Lirung 8. Pelabuhan Laut Petta 9. Pelabuhan Laut Melonguane
21	Cirebon	II	Jawa Barat	Cirebon (Pelabuhan Laut Cirebon)	1. Bandara Husein Sastranegara 2. Pelabuhan Laut Balongan 3. Pelabuhan Laut Indramayu 4. Pelabuhan Laut Pamanukan 5. Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan 6. Pelabuhan Ratu Sukabumi
22	Banten	II	Banten	Banten (Pelabuhan Laut Merak)	1. Pelabuhan Laut Anyer 2. Pelabuhan Laut Bojonegara 3. Pelabuhan Laut Labuan
23	Pontianak	II	Kalimantan Barat	Pontianak (Pelabuhan Laut Pontianak)	1. Bandara Supadio 2. Pelabuhan Laut Sintete 3. Pelabuhan Laut Ketapang 4. Pelabuhan Laut Kandawangan 5. Pos Lintas Batas Entikong 6. Pos Lintas Batas Badau 7. Pos Lintas Batas Jagoi Babang 8. Pos Lintas Batas Aruk 9. Pelabuhan Laut Telok Air
24	Samarinda	II	Kalimantan Timur	Samarinda (Pelabuhan Laut Samarinda)	1. Pelabuhan Tanjung Laut 2. Pelabuhan Laut Sangatta 3. Pelabuhan Lhok Tuan 4. Pelabuhan Laut Sangkulirang 5. Pelabuhan Udara Temindung



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN	KELAS	TEMPAT KEDUDUKAN (PROVINSI)	KKP INDUK	WILAYAH KERJA
25	Cilacap	II	Jawa Tengah	Cilacap (Pelabuhan Laut Cilacap)	1. Pelabuhan Laut Tanjung Intan 2. Bandara Tunggul Wulung 3. Pelabuhan Laut Pematang 4. Pelabuhan Laut Pangandaran
26	Panjang	II	Bandar Lampung	Panjang (Pelabuhan Laut Panjang)	1. Bandara Radin Intan II 2. Pelabuhan Laut Bakauheni 3. Pelabuhan Laut Teluk Semangka 4. Pelabuhan Laut Rawajitu
27	Jayapura	II	Papua	Jayapura (Pelabuhan Laut Jayapura)	1. Bandara Sentani 2. Pelabuhan Laut Sarmi 3. Pelabuhan Laut Hamadi 4. Pos Lintas Batas Skouw 5. Bandara Wamena
28	Tanjung Balai Karimun	II	Kepulauan Riau	Tanjung Balai Karimun (Pelabuhan Laut Tanjung Balai Karimun)	1. Pelabuhan Laut Pasir Panjang 2. Pelabuhan Laut Tanjung Batu 3. Pelabuhan Laut Moro 4. Pelabuhan Laut Meral
29	Pangkal Pinang	III	Kepulauan Bangka Belitung	Pangkal Pinang (Pelabuhan Laut Pangkal Balam)	1. Pelabuhan Laut Tanjung Pandan 2. Pelabuhan Laut Manggar 3. Pelabuhan Laut Muntok 4. Pelabuhan Laut Belinyu 5. Bandara Depati Amir 6. Pelabuhan Sungai Selan
30	Bitung	III	Sulawesi Utara	Bitung (Pelabuhan Laut Bitung)	1. Pelabuhan Labuan UKI 2. Pelabuhan Amurang 3. Pelabuhan Laut Kotabunan 4. Pelabuhan Kema 5. Pelabuhan Laut Belang 6. Pelabuhan Laut Molibagu 7. Pelabuhan Laut Bintauna
31	Tembilahan	III	Riau	Tembilahan (Pelabuhan Laut Tembilahan)	1. Pelabuhan Laut Kuala Enok 2. Pelabuhan Laut Pulau Kijang 3. Pelabuhan Laut Rengat 4. Pelabuhan Laut Kuala Gaung



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN	KELAS	TEMPAT KEDUDUKAN (PROVINSI)	KKP INDUK	WILAYAH KERJA
					5. Pelabuhan Laut Sungai Guntung
32	Jambi	III	Jambi	Jambi (Pelabuhan Laut Jambi)	1. Bandara Sultan Thaha 2. Pelabuhan Laut Muara Sabak 3. Pelabuhan Laut Kuala Tungkal 4. Pelabuhan Laut Talang Duku 5. Pelabuhan Laut Nipah Panjang
33	Dumai	III	Riau	Dumai (Pelabuhan Laut Dumai)	1. Pelabuhan Laut Bengkalis 2. Pelabuhan Laut Bagan siapiapi 3. Pelabuhan Laut Sungai Pakning 4. Pelabuhan Laut Penipahan 5. Pelabuhan Laut Senebui 6. Pelabuhan Laut Tanjung Medang 7. Kawasan Industri Pelintung 8. Bandara Pinang Kampai
34	Palu	III	Sulawesi Tengah	Palu (Pelabuhan Laut Pantoldan)	1. Bandara Mutiara 2. Pelabuhan Laut Donggala 3. Pelabuhan Laut Toli-Toli 4. Pelabuhan Laut Buol 5. Pelabuhan Laut Moutong 6. Pelabuhan Laut Palele 7. Pelabuhan Laut Wani 8. Pelabuhan Laut Luwuk
35	Kupang	III	Nusa Tenggara Timur	Kupang (Pelabuhan Laut Teriali)	1. Bandara El Tari 2. Pelabuhan Laut Kalabahi 3. Pelabuhan Laut Atapupu 4. Pelabuhan Laut Labuan Bajo 5. Pelabuhan Laut Maumare 6. Pelabuhan Laut Waingapu 7. Pelabuhan Laut Ende 8. Pelabuhan Laut Reo 9. Pelabuhan Laut Bolok 10. Pos Lintas Batas Motaain 11. Pos Lintas Batas Metamauk 12. Pos Lintas Batas Napan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN	KELAS	TEMPAT KEDUDUKAN (PROVINSI)	KKP INDUK	WILAYAH KERJA
					13. Pelabuhan Laut Lembata 14. Pelabuhan Laut Ba'a 15. Bandara Tambulaka
36	Biak	III	Papua	Biak (Kota Biak)	1. Pelabuhan Laut Biak 2. Bandara Frans Kaisepo 3. Bandara Moses Kilangin 4. Pelabuhan Laut Amamapare 5. Pelabuhan Laut Serui 6. Pelabuhan Laut Samabusa 7. Pelabuhan Laut Pomako 8. Pelabuhan Laut Waren
37	Sorong	III	Papua Barat	Sorong (Pelabuhan Laut Sorong)	1. Bandara Sorong 2. Pelabuhan Laut Fak-Fak 3. Pelabuhan Laut Kaimana 4. Pelabuhan Laut Khusus Sale 5. Pelabuhan Laut Khusus Arar 6. Pelabuhan Laut Raja Ampat 7. Pelabuhan Laut Teminabuan
38	Manokwari	III	Papua Barat	Manokwari (Pelabuhan Laut Manokwari)	1. Pelabuhan Laut Wandama 2. Pelabuhan Laut Bintuni 3. Pelabuhan Laut Babo 4. Bandara Rendani
39	Sampit	III	Kalimantan Tengah	Sampit (Pelabuhan Laut Sampit)	1. Pelabuhan Laut Kuala Pembuang 2. Pelabuhan Laut Samuda 3. Bandara Pangkalan Bun 4. Pelabuhan Laut Kumai 5. Pelabuhan Laut Sukamara 6. Bandara H. Hasan 7. Pelabuhan Laut Pangkalan Bun
40	Banda Aceh	III	Nangroe Aceh Darussalam	Banda Aceh (Kota Banda Aceh)	1. Bandara Sultan Iskandar Muda 2. Pelabuhan Laut Malahayati 3. Pelabuhan Laut Ulee Lheu 4. Pelabuhan Lhok Nga 5. Pelabuhan Laut Meulaboh 6. Pelabuhan Laut Singkil



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN	KELAS	TEMPAT KEDUDUKAN (PROVINSI)	KKP. INDUK	WILAYAH KERJA
					7. Pelabuhan Laut Labuhan Haji 8. Pelabuhan Laut Tapak Tuan 9. Pelabuhan Laut Sinabang
41	Merauke	III	Papua	Merauke (Pelabuhan Laut Merauke)	1. Pelabuhan Laut Agats 2. Pelabuhan Laut Bade 3. Pelabuhan Laut Wanam 4. Pos Lintas Batas Sota 5. Pos Lintas Batas Mindip Tanah
42	Lhokseumawe	III	Nangroe Aceh Darussalam	Lhokseumawe (Pelabuhan Laut Lhokseumawe)	1. Pelabuhan Laut Kuala Langsa 2. Pelabuhan Laut Sigli 3. Bandara Rembele 4. Pelabuhan Laut Kuala 5. Bandara Malikussaleh
43	Bengkulu	III	Bengkulu	Bengkulu (Pelabuhan Laut Eai)	1. Bandara Fatmawati Soekarno 2. Pelabuhan Laut Muko-Muko 3. Pelabuhan Laut Bintuhan 4. Pelabuhan Laut Malakoni Enggano
44	Poso	III	Sulawesi Tengah	Poso (Pelabuhan Laut Poso)	1. Pelabuhan Laut Ampana 2. Pelabuhan Laut Kolonedale 3. Pelabuhan Laut Banggai Kepulauan 4. Pelabuhan Laut Bungku
45	Pulang Pisau	III	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau (Pelabuhan Laut Pulang Pisau)	1. Pelabuhan Laut Pangantan 2. Pelabuhan Laut Sebangau 3. Pelabuhan Laut Kuala Kapuas 4. Pelabuhan Khusus Klanis 5. Bandara Cilik Riwut Palangkaraya 6. Pelabuhan Laut Bahawur
46	Gorontalo	III	Gorontalo	Gorontalo (Pelabuhan Laut Gorontalo)	1. Pelabuhan Laut Angrek 2. Pelabuhan Laut Paguat 3. Pelabuhan Laut Kwandang 4. Bandara Djalaluddin 5. Pelabuhan Laut Tilamuta



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN	KELAS	TEMPAT KEDUDUKAN (PROVINSI)	KKP INDIK	WILAYAH KERJA
47	Ternate	III	Maluku Utara	Ternate (Pelabuhan Laut Ternate)	1. Pelabuhan Laut Mangole 2. Pelabuhan Laut Jailolo 3. Pelabuhan Laut Buli 4. Pelabuhan Laut Bacan 5. Pelabuhan Laut Tobelo 6. Bandara Sultan Boabullah 7. Pelabuhan Laut Morotai
48	Sabang	III	Nangroe Aceh Darussalam	Sabang (Kota Sabang)	1. Pelabuhan Laut Teluk Sabang 2. Bandara Maimun Saleh 3. Pelabuhan Laut Balohan


MENTERI KESEHATAN,
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)